



**BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2022**

TENTANG

**KEWAJIBAN KEPESERTAAN BAGI PEMBERI KERJA
SELAIN PENYELENGGARA NEGARA DALAM PENYELENGARAAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL – KARTU INDONESIA SEHAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program jaminan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diperlukan suatu pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kewajiban Kepesertaan Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaga Negara R.I Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan

di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);

11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN BAGI PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL – KARTU INDONESIA SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. *Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.*
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Selatan.
4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya, menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
7. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
8. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah:
 - a. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
 - b. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.

- c. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- 10. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau biasa yang telah atau akan dilakukan.
- 11. Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu adalah sanksi yang diberikan oleh unit Pelayanan Publik tertentu kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
- 13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
- 14. Pelayanan publik tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya.
- 15. Unit Pelayanan Publik Tertentu adalah unit yang melakukan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya.
- 16. Petugas Pemeriksa ialah Pegawai BPJS Kesehatan yang diangkat oleh Direksi yang mempunyai keahlian khusus di bidang Jaminan Sosial dan memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 17. Rekomendasi BPJS Kesehatan adalah surat yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan yang ditandatangani

oleh Pejabat yang berwenang di Kantor Cabang Ternate yang memuat :

- a. *Identitas Pemberi Kerja;*
- b. Jumlah Pekerja dan Upah Yang Dilaporkan;
- c. Keterangan Pembayaran Iuran Bulan Berjalan; dan
- d. Jangka Waktu Berlaku Rekomendasi BPJS Kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mewajibkan Pemberi Kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai syarat dalam pengurusan perizinan serta tata cara pengenaan dan pencabutan sanksi administratif dalam penyelenggaraan program jaminan sosial sesuai dengan Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dalam kewajiban mendaftarkan dirinya, pekerja dan membayar iuran ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui BPJS Kesehatan.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini memuat pengaturan tentang pemberian pelayanan izin kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dalam penyelenggaraan JKN-KIS, meliputi:

- a. Mekanisme Rekomendasi BPJS Kesehatan;
- b. Mekanisme Persyaratan Pengurusan izin; dan
- c. Mekanisme Pengenaan Sanksi Administratif.

BAB IV MEKANISME REKOMENDASI BPJS KESEHATAN Pasal 4

Pemberi Kerja wajib mengurus Rekomendasi BPJS Kesehatan di Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan dengan melampirkan:

- a. Identitas Pemberi Kerja terbaru;
- b. Data Pekerja dan Upah bulan berjalan; dan
- c. Bukti Pembayaran Iuran bulan berjalan (jika pemberi kerja sudah terdaftar).

BAB IV

MEKANISME PERSYARATAN PENGURUSAN IZIN

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan atau pemberi kerja selain penyelenggara negara yang melakukan permohonan pengurusan baru atau perpanjangan izin secara langsung maupun melalui media aplikasi lainnya yang tersedia kepada:
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Halmahera Selatan;
 - b. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Halmahera Selatan; dan
 - c. OPD lainnya di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan.Wajib menunjukkan dan atau melampirkan Surat Rekomendasi BPJS Kesehatan yang masih berlaku.
- (2) Dalam hal izin telah diterbitkan namun Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara tidak menunjukan/melampirkan Rekomendasi BPJS Kesehatan secara langsung maupun melalui media aplikasi lainnya yang tersedia sebagai syarat pengurusan perizinan sesuai ayat (1) maka BPJS Kesehatan bersama-sama DPMPTSP Kabupaten Halmahera Selatan, UKPBJ Kabupaten Halmahera Selatan dan OPD lainnya di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan melakukan Pemadanan Bersama Data Badan Usaha secara berkala setiap bulan sesuai kebutuhan untuk dilakukan Pengawasan dan Pemeriksaan bersama kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.

BAB V

MEKANISME PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

- (1) BPJS Kesehatan melakukan pengawasan dan atau pemeriksaan kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara atau secara bersama dengan DPMPTSP Kabupaten Halmahera Selatan, UKPBJ Kabupaten Halmahera Selatan dan OPD lainnya di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka DPMPTSP Kabupaten Halmahera Selatan, UKPBJ Kabupaten Halmahera Selatan dan OPD lainnya di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan bersama.
- (3) Dalam hal pemberi kerja selain penyelenggara negara setelah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan bersama secara nyata melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka dapat diusulkan untuk dikenakan

sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (4) 3 (Tiga) Hari setelah diusulkan berdasarkan ayat (3) Pemberi kerja selain penyelenggara negara diberikan sanksi teguran tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 30 (tujuh) hari kerja oleh DPMPTSP Kabupaten Halmahera Selatan, UKPBJ Kabupaten Halmahera Selatan dan OPD lainnya di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
- (5) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 30 (tujuh) hari kerja sanksi teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilaksanakan, DPMPTSP Kabupaten Halmahera Selatan, UKPBJ Kabupaten Halmahera Selatan dan OPD lainnya di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan mengenakan sanksi teguran tertulis kedua untuk jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (6) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sanksi teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilaksanakan, DPMPTSP Kabupaten Halmahera Selatan, UKPBJ Kabupaten Halmahera Selatan dan OPD lainnya di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan mengenakan sanksi teguran tertulis ketiga untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
- (7) Apabila sampai dengan habisnya jangka waktu dalam teguran tertulis ketiga badan usaha tidak menyelesaikan kewajiban dimaksud, maka Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dikenakan Sanksi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Unit Pelayanan Publik Tertentu.
- (2) Unit Pelayanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
 - b. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Halmahera Selatan; dan
 - c. Organisasi Perangkat Daerah Lainnya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang melayani pelayanan publik tertentu.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Unit Pelayanan Publik Tertentu setelah Mendapat Laporan Pemberi Kerja Tidak Patuh dari BPJS Kesehatan

- berdasarkan pengawasan dan atau pemeriksaan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1);
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Unit Pelayanan Publik Tertentu Pada ayat (2), dengan melampirkan:
 - a. Identitas Pemberi Kerja;
 - b. Laporan Tidak Patuh;
 - c. Surat Teguran Tertulis Pertama;
 - d. Surat Teguran Tertulis Kedua;
 - (5) Sanksi tidak mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu yang dikenakan Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara meliputi ;
 - a. Pengurusan Perizinan berusaha
 - b. Pengurusan Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek
 - c. Tanda daftar izin perusahaan atau yang sejenisnya mengenai pelayanan publik tertentu.
 - (6) Sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sampai Pemberi Kerja melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

Dalam hal Unit Pelayanan Publik Tertentu telah mengenakan Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu, BPJS Kesehatan, dan/atau DPMPTSP Kabupaten Halmahera Selatan, UKPBJ Kabupaten Halmahera Selatan dan OPD lainnya di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan memonitor pelaksanaannya secara periodik setiap bulan.

Pasal 9

- (1) Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu dicabut apabila Pemberi Kerja telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.
- (2) Pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Pelayanan Publik Tertentu atas Permintaan dari BPJS Kesehatan.

Pasal 10

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengenaan dan pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu, dilakukan secara bersama-sama antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Unit Pelayanan Publik Tertentu, dengan melakukan rapat koordinasi dan evaluasi secara berkala setiap 1 (Satu) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha,
Pada tanggal : 26 september 2022
BUPATI HALMAHERA SELATAN


USMAN SIDIK

Diundangkan di Labuha,
Pada tanggal, 26 september 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN


Ir. SAIFUL TURUY, MP
Nip. 19651221 200003 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR .28

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

RUSDI HASAN, S.H. MH
Nip. 19830702200812 1 002

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha,
Pada tanggal : 26 september 2022
BUPATI HALMAHERA SELATAN


USMAN SIDIK

Diundangkan di Labuha,
Pada tanggal, 26 september 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN


Ir. SAIFUL TURUY, MP
Nip. 19651221 200003 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR .28

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

RUSDI HASAN, S.H. MH
Nip. 19830702200812 1 002